



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunardi Alias Udi;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/12 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Mulawarman No. 19 C Rt/Rw. 001/001 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Usw. Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sunardi Alias Udi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Basto Daeng Robo, S.H.,M.H. berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 255/Pen.Sus/2017/PN.Tte tanggal 12 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI alias UDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Paket plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis Shabu.
 - 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap)
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 2(dua) buah katembat warna putih
 - 4 (empat) buah sedotan plastic bening
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Type SM-8310E
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1(satu) buah kartu sim dengan nomor 085 341 685 589
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat
 - 1(satu) buah tas pinggan warna HitamDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp 2.210.000,-(dua Juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah)
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai kesalahan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa **SUNARDI** alias **UDI** pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15:00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di kediaman saudari **ADE ISMA** tepatnya di ruang tamu di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Ia Terdakwa tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi **BUHARI NOH** bersama saksi **SUPARDI B.ABDUL** mendapat informasi bahwa terdakwa **SUNARDI** Alias **UDI** sedang membawa narkotika jenis shabu dari kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi **BUHARI NOH** bersama saksi **SUPARDI B.ABDUL** mencari keberadaan terdakwa **SUNARDI** Alias **UDI** dan ternyata terdakwa diketemukan sedang berada di kediaman suadari **ADE**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMA tepatnya di ruang tamu kediaman saudari ADE ISMA di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 13:00 Wit, terdakwa SUNARDI alias UDI datang ke rumah keluarga terdakwa yaitu saudari ADE ISMA yang bertempat tinggal di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Sesampainya terdakwa SUNARDI alias UDI di rumah saudari ADE ISMA, terdakwa SUNARDI alias UDI sempat menggunakan atau mengkonsumsi shabu di dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa SUNARDI alias UDI keluar duduk-duduk di ruangan tamu, kemudian sekitar jam 15:00 Wit saksi SUPARDI bersama saksi BUHARI NOH datang ke kediaman saudari ADE ISMA di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan menemukan terdakwa sementara duduk-duduk di ruang tamu, selanjutnya saksi SUPARDI dan saksi BUHARI NOH melakukan penggeledahan kepada terdakwa SUNARDI alias UDI dan menemukan barang bukti pada diri terdakwa SUNARDI alias UDI yakni pada 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang saat itu sementara terdakwa SUNARDI alias UDI pakai posisinya di pinggang kanan terdakwa SUNARDI alias UDI berisikan 1 (satu) buah bong (alat isap), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah katembat warna putih, 4 (empat) buah sedotan plastic bening, Selanjutnya saksi SUPARDI bersama saksi BUHARI NOH memeriksa dompet warna hitam coklat milik terdakwa SUNARDI alias UDI yang berada diatas meja ruang tamu di rumah saudari ADE ISMA di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan dalam dompet tersebut ditemukan Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar No. Pol : R / 91 / X / 2017 / Res Narkoba, Tanggal 10 Oktober 2017, terhadap barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu dengan Pemilik Terdakwa SUNARDI Alias UDI dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Labfor Polri Makassar No.LAB : 3599 / NNF / X / 2017 diantaranya:
 - a. 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,6817 gram dan diberi nomor barang bukti 8909 /2017 / NNF

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,2920 gram dan diberi nomor barang bukti 8910 / 2017 / NNF

c. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0825 gram dan diberi nomor barang bukti 8911 / 2017 / NNF

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate No. : R/750/X/2017/RS.Bhayangkara, tanggal 03 Oktober 2017 terhadap terdakwa SUNARDI alias UDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN selaku Dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate memberikan kesimpulan pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017 pukul 15.10 WIT telah melakukan screening narkoba pada urine terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamphetamin/MET dan Amphetamin/AMP ;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUNARDI Alias UDI mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah perbuatan melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua;

Bahwa ia terdakwa SUNARDI alias UDI pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15:00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di kediaman saudari ADE ISMA tepatnya diruang tamu di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Ia Terdakwa tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi BUHARI NOH bersama saksi SUPARDI B.ABDUL mendapat informasi bahwa terdakwa SUNARDI Alias UDI sedang membawa narkotika jenis shabu dari kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian berdasarkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



informasi tersebut saksi BUHARI NOH bersama saksi SUPARDI B.ABDUL mencari keberadaan terdakwa SUNARDI Alias UDI dan ternyata terdakwa diketemukan sedang berada di kediaman saudara ADE ISMA tepatnya di ruang tamu kediaman saudara ADE ISMA di Kel.Stadion Kec.Ternate Tengah Kota Ternate.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 13:00 Wit, terdakwa SUNARDI alias UDI datang ke rumah keluarga terdakwa yaitu saudara ADE ISMA yang bertempat tinggal di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Sesampainya terdakwa SUNARDI alias UDI di rumah saudara ADE ISMA, terdakwa SUNARDI alias UDI sempat menggunakan atau mengkonsumsi shabu di dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa SUNARDI alias UDI keluar duduk-duduk di ruangan tamu, kemudian sekitar jam 15:00 Wit saksi SUPARDI bersama saksi BUHARI NOH datang ke kediaman saudara ADE ISMA di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan menemukan terdakwa sementara duduk-duduk di ruang tamu, selanjutnya saksi SUPARDI dan saksi BUHARI NOH melakukan pengeledahan kepada terdakwa SUNARDI alias UDI dan menemukan barang bukti pada diri terdakwa SUNARDI alias UDI yakni pada 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang saat itu sementara terdakwa SUNARDI alias UDI pakai posisinya di pinggang kanan terdakwa SUNARDI alias UDI berisikan 1 (satu) buah bong (alat isap), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah katembat warna putih, 4 (empat) buah sedotan plastic bening, Selanjutnya saksi SUPARDI bersama saksi BUHARI NOH memeriksa dompet warna hitam coklat milik terdakwa SUNARDI alias UDI yang berada diatas meja ruang tamu di rumah saudara ADE ISMA di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternat dan dalam dompet tersebut ditemukan Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar No. Pol : R / 91 / X / 2017 / Res Narkoba, Tanggal 10 Oktober 2017, terhadap barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu dengan Pemilik Terdakwa SUHARDI Alias UDI dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Labfor Polri Makassar No.LAB : 3599 / NNF / X / 2017 diantaranya:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,6817 gram dan diberi nomor barang bukti 8909 /2017 / NNF
 - b. 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,2920 gram dan diberi nomor barang bukti 8910 / 2017 / NNF
 - c. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0825 gram dan diberi nomor barang bukti 8911 / 2017 / NNF
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate No. : R/750/X/2017/RS.Bhayangkara, tanggal 03 Oktober 2017 terhadap terdakwa SUNARDI alias UDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN selaku Dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate memberikan kesimpulan pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017 pukul 15.10 WIT telah melakukan screening narkoba pada urine terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamphetamin/MET dan Amphetamin/AMP ;
Bahwa perbuatan terdakwa SUNARDI Alias UDI mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah perbuatan melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa SUNARDI alias UDI pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15:00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di kediaman saudari ADE ISMA tepatnya diruang tamu di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi BUHARI NOH bersama saksi SUPARDI B.ABDUL mendapat informasi bahwa terdakwa SUNARDI Alias UDI sedang membawa narkotika jenis shabu dari kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian berdasarkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut saksi BUHARI NOH bersama saksi SUPARDI B.ABDUL mencari keberadaan terdakwa SUNARDI Alias UDI dan ternyata terdakwa diketemukan sedang berada di kediaman saudara ADE ISMA tepatnya di ruang tamu kediaman saudara ADE ISMA di Kel.Stadion Kec.Ternate Tengah Kota Ternate.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 13:00 Wit, terdakwa SUNARDI alias UDI datang ke rumah keluarga terdakwa yaitu saudara ADE ISMA yang bertempat tinggal di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Sesampainya terdakwa SUNARDI alias UDI di rumah saudara ADE ISMA, terdakwa SUNARDI alias UDI sempat menggunakan atau mengkonsumsi shabu di dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa SUNARDI alias UDI keluar duduk-duduk di ruangan tamu, kemudian sekitar jam 15:00 Wit saksi SUPARDI bersama saksi BUHARI NOH datang ke kediaman saudara ADE ISMA di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan menemukan terdakwa sementara duduk-duduk di ruang tamu, selanjutnya saksi SUPARDI dan saksi BUHARI NOH melakukan pengeledahan kepada terdakwa SUNARDI alias UDI dan menemukan barang bukti pada diri terdakwa SUNARDI alias UDI yakni pada 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang saat itu sementara terdakwa SUNARDI alias UDI pakai posisinya di pinggang kanan terdakwa SUNARDI alias UDI berisikan 1 (satu) buah bong (alat isap), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah katembat warna putih, 4 (empat) buah sedotan plastic bening, Selanjutnya saksi SUPARDI bersama saksi BUHARI NOH memeriksa dompet warna hitam coklat milik terdakwa SUNARDI alias UDI yang berada diatas meja ruang tamu di rumah saudara ADE ISMA di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternat dan dalam dompet tersebut ditemukan Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar No. Pol : R / 91 / X / 2017 / Res Narkoba, Tanggal 10 Oktober 2017, terhadap barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu dengan Pemilik Terdakwa SUHARDI Alias UDI dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Labfor Polri Makassar No.LAB : 3599 / NNF / X / 2017 diantaranya:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,6817 gram dan diberi nomor barang bukti 8909 /2017 / NNF
- b. 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,2920 gram dan diberi nomor barang bukti 8910 / 2017 / NNF
- c. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0825 gram dan diberi nomor barang bukti 8911 / 2017 / NNF

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate No. : R/750/X/2017/RS.Bhayangkara, tanggal 03 Oktober 2017 terhadap terdakwa SUNARDI alias UDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN selaku Dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate memberikan kesimpulan pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017 pukul 15.10 WIT telah melakukan screening narkoba pada urine terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamphetamin/MET dan Amphetamin/AMP ;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUNARDI Alias UDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah perbuatan melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan peredaran dan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Buhari Noh alias Bucek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15:00 Wit bertempat di kediaman saudari Ade Isma tepatnya diruang tamu di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Supardi B.Abdul kami mendapat informasi bahwa terdakwa sedang membawa shabu dari kota Palu Prov.Sulawesi Tengah kemudian kami mencari keberadaan terdakwa dan kami temukan di kediaman saudari Ade Isma tepatnya diruang tamu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate kemudian kami langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bong (alat isap;
- b. 2 (dua) buah pipet kaca ;
- c. 1 (satu) buah korek api ;
- d. 2 (dua) buah katembat warna putih ;
- e. 4 (empat) buah sedotan plastic bening ;

Barang bukti tersebut diatas terdakwa SUNARDI Alias UDI simpan di dalam tas pinggang warna hitam yang saat itu sementara di pakai, selanjutnya untuk,

- a. Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran besar ;
- c. 2 (dua) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran kecil ;

Barang bukti tersebut diatas terdakwa SUNARDI Alias UDI simpan di dalam dompet warna hitam coklat tepatnya di atas meja diruangan tamu di rumah saudara Ade Isma di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;

- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa dan melakukan interogasi, terdakwa menyampaikan bahwa barang bukti tersebut di peroleh pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar 10:00 Wit bertempat di pinggir jalan raya di bawa tiang listrik di bungkus dengan pembungkus rokok sampoerna di jalan tanjung satu Kel. Lolu Kec. Palu Selatan Kota palu Provinsi Sulawesi Tengah serta terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Aco namun melalui perantarnya saudara Defri;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada saat masih berada di kota Palu. Sebelumnya terdakwa berprofesi sebagai Anggota Polri di Kota palu sejak tahun 1995 kemudian terdakwa di pecat dari kedinasan pada tahun 2006 dan sampai tanggal 11 September 2017 terdakwa masih bertempat tinggal di kota Palu namu di bulan September 2017 ini memang terdakwa SUNARDI alias UDI sudah merencanakan untuk kembali di tanah kelahirannya yakni di Kota Ternate dan tidak akan kembali lagi ke Kota Palu sehingga sekitar tanggal 04 September 2017 terdakwa meminta kepada

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



temannya atas nama saudara Defri bahwa tolong sampaikan kepada saudara Aco bahwa terdakwa sudah mau kembali ke kampung mungkin ada oleh-oleh (maksudnya shabu) dari saudara Aco maka saudara Defri menghubungi saudara Aco dan dia katakan tunggu kabar selanjutnya. Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 10:00 Wit saudara Defri datang di tempat kos-kosan terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada barang dari saudara Aco yang disimpan di pinggir jalan raya di bawa tiang listrik di bungkus dengan pembungkus rokok sampoerna di jalan tanjung satu Kel. Lolu Kec. Palu Selatan, setelah itu terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud dan mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan Kota Palu dan menuju ke Gorontalo selanjutnya ke Bitung dan pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 terdakwa tiba di Kota Ternate menggunakan kapal KM. Lambelu dengan membawa barang bukti tersebut diatas. Setelah tiba di Kota Ternate terdakwa langsung kerumah orang tua terdakwa yang bertempat tinggal di Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 13:00 Wit, terdakwa kerumah keluarganya saudari Ade Isma bertempat tinggal di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Sesampainya terdakwa di rumah saudari Ade Isma, terdakwa sempat menggunakan atau mengkonsumsi shabu di dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa keluar duduk-duduk di ruangan tamu selanjutnya tidak lama kemudian datang keluarga terdakwa yang bernama saudara Edwin Ode menjumpai terdakwa karena terdakwa lama tak berjumpa dengannya setelah itu tidak lama kemudian sekitar jam 15:00 Wit saya bersama saksi supardi b. Abdul datang dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan barang bukti pada diri terdakwa SUNARDI alias UDI yakni pada 1 (satu) buah **tas pinggang warna hitam** yang saat itu sementara terdakwa SUNARDI alias UDI pakai posisinya di pinggang kanan terdakwa SUNARDI alias UDI berisikan 1 (satu) buah bong (alat isap), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah katembat warna putih, 4 (empat) buah sedotan plastic bening. Selanjutnya saya dan saksi Supardi B.Abdul memeriksa dompet warna hitam coklat milik terdakwa yang berada diatas meja

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



ruang tamu di rumah saudari Ade Isma di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternat dan dalam dompet tersebut ditemukan Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di TKP diamankan ke kantor Polsek Selatan untuk di lakukan interogasi selanjutnya kami serahkan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ternate ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sudah berulang kali namun tidak setiap harinya atau sesering mungkin apabila ada uang barulah terdakwa membeli barang namun jika terdakwa tidak ada uang terdakwa tidak memaksakan keadaan untuk mengkonsumsi shabu tersebut.
 - Bahwa benar pada saat kami introgasi tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berkaitan Narkotika .
 - Bahwa hasil dari tes Urine terdakwa positif menggunakan Narkotika Jenis Shabu.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam tipe SM-8310E dengan nomor katu sim 085 341 685 589, 1 (satu) buah bong (alat isap), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah katembat warna putih, 4 (empat) buah sedotan plastik bening, Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) , 1 (satu) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran besar, 2 (dua) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam adalah barang bukti tersebut merupakan barang milik terdakwa yang ditemukan di TKP pada saat penangkapan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
2. Saksi Supardi B. Abdul alias Bartes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15:00 Wit bertempat di kediaman saudari Ade Isma tepatnya di ruang tamu di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Bucek kami mendapat informasi bahwa terdakwa sedang membawa shabu dari kota Palu Prov.Sulawesi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Tengah kemudian kami mencari keberadaan terdakwa dan kami temukan di kediaman saudari Ade Isma tepatnya di ruang tamu di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate kemudian kami langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bong (alat isap);
- b. 2 (dua) buah pipet kaca ;
- c. 1 (satu) buah korek api ;
- d. 2 (dua) buah katembat warna putih ;
- e. 4 (empat) buah sedotan plastic bening ;

Barang bukti tersebut diatas terdakwa SUNARDI Alias UDI simpan di dalam tas pinggang warna hitam yang saat itu sementara di pakai, selanjutnya untuk,

- a. Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran besar ;
- c. 2 (dua) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran kecil ;

Barang bukti tersebut diatas terdakwa SUNARDI Alias UDI simpan di dalam dompet warna hitam coklat tepatnya di atas meja di ruang tamu di rumah saudari Ade Isma di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;

- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa dan melakukan interogasi, terdakwa menyampaikan bahwa barang bukti tersebut di peroleh pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar 10:00 Wit bertempat di pinggir jalan raya di bawa tiang listrik di bungkus dengan pembungkus rokok sampoerna di jalan tanjung satu Kel. Lolu Kec. Palu Selatan Kota palu Provinsi Sulawesi Tengah serta terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Aco namun melalui perantaranya saudara Defri;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada saat masih berada di kota Palu. Sebelumnya terdakwa berprofesi sebagai Anggota Polri di Kota palu sejak tahun 1995 kemudian terdakwa di pecat dari kedinasan pada tahun 2006 dan sampai tanggal 11 September 2017 terdakwa masih bertempat tinggal di kota Palu namu di bulan September 2017 ini memang terdakwa SUNARDI alias

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



UDI sudah merencanakan untuk kembali di tanah kelahirannya yakni di Kota Ternate dan tidak akan kembali lagi ke Kota Palu sehingga sekitar tanggal 04 September 2017 terdakwa meminta kepada temannya atas nama saudara Defri bahwa tolong sampaikan kepada saudara Aco bahwa terdakwa sudah mau kembali ke kampung mungkin ada oleh-oleh (maksudnya shabu) dari saudara Aco maka saudara Defri menghubungi saudara Aco dan dia katakan tunggu kabar selanjutnya. Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 10:00 Wit saudara Defri datang di tempat kos-kosan terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada barang dari saudara Aco yang disimpan di pinggir jalan raya di bawa tiang listrik di bungkus dengan pembungkus rokok sampoerna di jalan tanjung satu Kel. Lolu Kec. Palu Selatan, setelah itu terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud dan mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan Kota Palu dan menuju ke Gorontalo selanjutnya ke Bitung dan pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 terdakwa tiba di Kota Ternate menggunakan kapal KM. Lambelu dengan membawa barang bukti tersebut diatas. Setelah tiba di Kota Ternate terdakwa langsung kerumah orang tua terdakwa yang bertempat tinggal di Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 13:00 Wit, terdakwa kerumah keluarganya saudari Ade Isma bertempat tinggal di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Sesampainya terdakwa di rumah saudari Ade Isma, terdakwa sempat menggunakan atau mengkonsumsi shabu di dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa keluar duduk-duduk di ruangan tamu selanjutnya tidak lama kemudian datang keluarga terdakwa yang bernama saudara Edwin Ode menjumpai terdakwa karena terdakwa lama tak berjumpa dengannya setelah itu tidak lama kemudian sekitar jam 15:00 Wit saya bersama saksi supardi b. Abdul datang dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan barang bukti pada diri terdakwa SUNARDI alias UDI yakni pada 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang saat itu sementara terdakwa SUNARDI alias UDI pakai posisinya di pinggang kanan terdakwa SUNARDI alias UDI berisikan 1 (satu) buah bong (alat isap), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api, 2 (dua) buah katembat warna putih, 4 (empat) buah sedotan plastik bening. Selanjutnya saya dan saksi Supardi B.Abdul memeriksa dompet warna hitam coklat milik terdakwa yang berada diatas meja ruang tamu di rumah saudari Ade Isma di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternat dan dalam dompet tersebut ditemukan Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di TKP diamankan ke kantor Polsek Selatan untuk di lakukan interogasi selanjutnya kami serahkan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ternate ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sudah berulang kali namun tidak setiap harinya atau sesering mungkin apabila ada uang barulah terdakwa membeli barang namun jika terdakwa tidak ada uang terdakwa tidak memaksakan keadaan untuk mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa benar pada saat kami introgasi tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berkaitan Narkotika .
- Bahwa hasil dari tes Urine terdakwa positif menggunakan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam tipe SM-8310E dengan nomor katu sim 085 341 685 589, 1 (satu) buah bong (alat isap), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah katembat warna putih, 4 (empat) buah sedotan plastik bening, Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) , 1 (satu) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran besar, 2 (dua) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam adalah barang bukti tersebut merupakan barang milik terdakwa yang ditemukan di TKP pada saat penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 15:00 Wit bertempat di rumah saudari Ade Isma

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya diruang tamu di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.

- Bahwa Barang Bukti yang diamankan berupa :
 - a. 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam tipe SM-8310E dengan nomor katu sim 085 341 685 589
 - b. 1 (satu) buah bong (alat isap)
 - c. 2 (dua) buah pipet kaca
 - d. 1 (satu) buah korek api
 - e. 2 (dua) buah katembat warna putih
 - f. 4 (empat) buah sedotan plastik bening
 - g. Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - h. 1 (satu) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran besar
 - i. 2 (dua) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran kecil
 - j. 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat
 - k. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam

Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar milik terdakwa sendiri dan tempat terdakwa menyimpannya terdakwa jelaskan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bong (alat isap)
- b. 2 (dua) buah pipet kaca
- c. 1 (satu) buah korek api
- d. 2 (dua) buah katembat warna putih
- e. 4 (empat) buah sedotan plastic bening

Barang bukti tersebut diatas terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna hitam yang saat itu sementara terdakwa pakai, selanjutnya untuk,

- a. Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- b. 1 (satu) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran besar
- c. 2 (dua) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran kecil

Barang bukti tersebut diatas terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam coklat tepatnya di atas meja diruangan tamu di rumah saudari ADE ISMA di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.

Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut dibawa ini terdakwa gunakan untuk:

- a. 1 (satu) buah bong (terdakwa gunakan sebagai alat isap mengkonsumsi Narkotika jenis shabu)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



- b. 1 (satu) buah pipet kaca (digunakan sebagai sambungan ke bong untuk mengisap shabu)
- c. 1 (satu) buah korek api (di gunakan untuk membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat bahan shabu)
- d. 2 (dua) buah katembat (di gunakan untuk membersihkan pipet kaca)
- e. 4 (empat) buah sedotan plastic (digunakan untuk menyambungkan ke bong sebagai alat isap)
- f. Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) uang tersebut adalah masih menjadi uang pribadi terdakwa yang tersimpan didalam dompet warna coklat
- g. 1 (satu) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran besar (terdakwa gunakan untuk hanya dikonsumsi saja bagi diri terdakwa sendiri)
- h. 2 (dua) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran kecil (terdakwa gunakan untuk hanya dikonsumsi saja bagi diri terdakwa sendiri)
- i. 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat hitam (sebagai tempat menyimpan barang bukti Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) paket shabu ukuran kecil dan 1 (satu) paket shabu ukuran besar
- j. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam (sebagai tempat menyimpan barang sebagai berikut 1 (satu) buah bong (alat isap), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah katembat dan 4 (empat) buah sedotan plastik.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu itu pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar 10:00 Wit bertempat di pinggir jalan raya di bawa tiang listrik di bungkus dengan pembungkus rokok sampoerna di jalan tanjung satu Kel. Lolu Kec. Palu Selatan Kota palu Provinsi Sulawesi Tengah dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Aco namun melalui perantara saudara Defri.
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu ini pada saat itu terdakwa masih berada di kota Palu. Sebelumnya terdakwa berprofesi sebagai Anggota Polri di Kota palu sejak tahun 1995 kemudian terdakwa di pecat dari kedinasan terdakwa pada tahun 2006

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



dan sampai bulan tanggal 11 September 2017 terdakwa masih bertempat tinggal di kota Palu namu di bulan September 2017 ini memang terdakwa sudah merencanakan untuk kembali di tanah kelahiran terdakwa yakni di Kota Ternate dan tidak akan kembali lagi ke Kota Palu sehingga sekitar tanggal 04 September 2017 terdakwa meminta kepada teman terdakwa atas nama saudara DEFRI bahwa tolong sampaikan kepada saudara ACO bahwa terdakwa sudah mau kembali ke kampung mungkin ada oleh-oleh (maksudnya shabu) dari saudara ACO maka saudara DEFRI menghubungi saudara ACO dan dia katakana tunggu kabar selanjutnya dari terdakwa saja. Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 10:00 Wit saudara DEFRI datang di tempat kos-kosan terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada barang dari saudara ACO yang disimpan di pinggir jalan raya di bawa tiang listrik di bungkus dengan pembungkus rokok sampoerna di jalan tanjung satu Kel. Lolu Kec. Palu Selatan, setelah terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud dan mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan Kota Palu dan menuju ke Gorontalo selanjutnya ke Bitung dan pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 terdakwa tiba di Kota ternate menggunakan kapal KM. Lambelu dengan membawa barang bukti tersebut diatas. Setelah toba di Kota Ternate terdakwa langsung kerumah orang tua terdakwa yang bertempat tinggal di Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 13:00 Wit, terdakwa kerumah keluarga terdakwa saudari ADE ISMA bertempat tinggal di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Sesampainya terdakwa di rumah saudari ADE ISMA terdakwa sempat menggunakan atau mengkonsumsi shabu di dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa keluar duduk-duduk di ruangan tamu selanjutnya tidak lama kemudian datang keluarga terdakwa yang bernama saudara EDWIN ODE menjumpai terdakwa karena terdakwa lama tak berjumpa dengannya setelah itu tidak lama kemudian sekitar jam 15:00 Wit anggota Polisi datang dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa akhirnya menemukan barang bukti pada diri terdakwa yakni pada 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



saat itu sementara terdakwa pakai posisinya di pinggang kanan terdakwa berisikan 1 (satu) buah bong (alat isap), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah katembat warna putih, 4 (empat) buah sedotan plastic bening--Selanjutnya anggota polisi memeriksa dompet warna hitam coklat milik yang berada diatas meja ruang tamu di rumah saudari ADE ISMA di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternat dan dalam dompet tersebut ditemukan Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di TKP diamankan kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polsek Selatan untuk di lakukan pemeriksaan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 terdakwa di alihkan kekantor Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah berulang kali namun tidak setiap harinya atau sesering mungkin apabila ada uang barulah terdakwa membeli barang namun jika terdakwa tidak ada uang terdakwa tidak memaksakan keadaan untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari saudara ACO dan perantaranya melalui saudara DEFRI terdakwa tidak mengeluarkan uang sedikit pun atau tidak membelinya namun saudara ACO atau saudara DEFRI memberikan barang tersebut hanya sebagai balas jasa saja karena selama terdakwa bertugas di Kota Palu terdakwa pun banyak membantu meraka dalam perjalanan bisnisnya.
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu itu pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 14:00 Wit bertempat rumah saudari ADE ISMA tepatnya didalam kamar di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tahun 1999 dan selain shabu terdakwa pernah mengkonsumsi Ineks sekitar tahun 1997.
- Bahwa Terdakwa tidak merasa kecanduan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa mengkonsumsinya hanya untuk menambah rasa semangat pada diri terdakwa.
- Bahwa perasaan terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni terasa tenang dan terasa senang.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika. Serta terdakwa mengetahui bahwa Narkotika itu dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis Shabu.
2. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu.
3. 1 (satu) buah bong (alat hisap)
4. 2 (dua) buah pipet kaca
5. 2(dua) buah katembat warna putih
6. 4 (empat) buah sedotan plastic bening
7. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Type SM-8310E
8. 1 (satu) buah korek api
9. 1(satu) buah kartu sim dengan nomor 085 341 685 589
10. Uang Tunai Rp 2.210.000,-(dua Juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah)
11. 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat
12. 1(satu) buah tas pinggan warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 15:00 Wit bertempat di rumah saudari Ade Isma tepatnya diruang tamu di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa Barang Bukti yang diamankan berupa :
 - a. (satu) buah hand phone Samsung warna hitam tipe SM-8310E dengan nomor katu sim 085 341 685 589
 - b. 1 (satu) buah bong (alat isap);
 - c. 2 (dua) buah pipet kaca
 - d. 1 (satu) buah korek api;
 - e. 2 (dua) buah katembat warna putih;
 - f. 4 (empat) buah sedotan plastik bening;
 - g. Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - h. 1 (satu) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran besar;
 - i. 2 (dua) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran kecil;
 - j. 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam

Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar milik terdakwa sendiri dan tempat terdakwa menyimpannya terdakwa jelaskan sebagai berikut:

- a. (satu) buah bong (alat isap)
- b. 2 (dua) buah pipet kaca ;
- c. 1 (satu) buah korek api;
- d. 2 (dua) buah katembat warna putih;
- e. 4 (empat) buah sedotan plastic bening

Barang bukti tersebut diatas terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna hitam yang saat itu sementara terdakwa pakai, slanjutnya untuk,

- a. Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- b. 1 (satu) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran besar;
- c. 2 (dua) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran kecil;

Barang bukti tersebut diatas terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam coklat tepatnya di atas meja diruangan tamu di rumah saudari ADE ISMA di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.

Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut dibawa ini terdakwa gunakan untuk:

- a. (satu) buah bong (terdakwa gunakan sebagai alat isap mengkonsumsi Narkotika jenis shabu);
- b. 1 (satu) buah pipet kaca (digunakan sebagai sambungan ke bong untuk mengisap shabu);
- c. 1 (satu) buah korek api (di gunakan untuk membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat bahan shabu);
- d. 2 (dua) buah katembat (di gunakan untuk membersihkan pipet kaca);
- e. 4 (empat) buah sedotan plastic (digunakan untuk menyambungkan ke bong sebagai alat isap);
- f. Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) uang tersebut adalah masih menjadi uang pribadi terdakwa yang tersimpan didalam dompet warna coklat;
- g. 1 (satu) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran besar (terdakwa gunakan untuk hanya dikonsumsi saja bagi diri terdakwa sendiri);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



- h. 2 (dua) paket plastic bening Narkotika jenis shabu ukuran kecil (terdakwa gunakan untuk hanya dikonsumsi saja bagi diri terdakwa sendiri)
 - i. 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat hitam (sebagai tempat menyimpan barang bukti Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) paket shabu ukuran kecil dan 1 (satu) paket shabu ukuran besar;
 - j. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam (sebagai tempat menyimpan barang sebagai berikut 1 (satu) buah bong (alat isap), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah katembat dan 4 (empat) buah sedotan plastik.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu itu pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar 10:00 Wit bertempat di pinggir jalan raya di bawa tiang listrik di bungkus dengan pembungkus rokok sampoerna di jalan tanjung satu Kel. Lolu Kec. Palu Selatan Kota palu Provinsi Sulawesi Tengah dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Aco namun melalui perantara saudara Defri.
 - Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu ini pada saat itu terdakwa masih berada di kota Palu. Sebelumnya terdakwa berprofesi sebagai Anggota Polri di Kota palu sejak tahun 1995 kemudian terdakwa di pecat dari kedinasan terdakwa pada tahun 2006 dan sampai bulan tanggal 11 September 2017 terdakwa masih bertempat tinggal di kota Palu namu di bulan September 2017 ini memang terdakwa sudah merencanakan untuk kembali di tanah kelahiran terdakwa yakni di Kota Ternate dan tidak akan kembali lagi ke Kota Palu sehingga sekitar tanggal 04 September 2017 terdakwa meminta kepada teman terdakwa atas nama saudara DEFRI bahwa tolong sampaikan kepada saudara ACO bahwa terdakwa sudah mau kembali ke kampung mungkin ada oleh-oleh (maksudnya shabu) dari saudara ACO maka saudara DEFRI menghubungi saudara ACO dan dia katakana tunggu kabar selanjutnya dari terdakwa saja. Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 10:00 Wit saudara DEFRI datang di tempat kos-kosan terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada barang dari saudara ACO yang disimpan di pinggir jalan raya di bawa tiang listrik di bungkus

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembungkus rokok sampoerna di jalan tanjung satu Kel. Lolu Kec. Palu Selatan, setelah terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud dan mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan Kota Palu dan menuju ke Gorontalo selanjutnya ke Bitung dan pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 terdakwa tiba di Kota Ternate menggunakan kapal KM. Lambelu dengan membawa barang bukti tersebut diatas. Setelah tiba di Kota Ternate terdakwa langsung ke rumah orang tua terdakwa yang bertempat tinggal di Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 13:00 Wit, terdakwa ke rumah keluarga terdakwa saudara ADE ISMA bertempat tinggal di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Sesampainya terdakwa di rumah saudara ADE ISMA terdakwa sempat menggunakan atau mengkonsumsi shabu di dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa keluar duduk-duduk di ruangan tamu selanjutnya tidak lama kemudian datang keluarga terdakwa yang bernama saudara EDWIN ODE menjumpai terdakwa karena terdakwa lama tak berjumpa dengannya setelah itu tidak lama kemudian sekitar jam 15:00 Wit anggota Polisi datang dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa akhirnya menemukan barang bukti pada diri terdakwa yakni pada 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang saat itu sementara terdakwa pakai posisinya di pinggang kanan terdakwa berisikan 1 (satu) buah bong (alat isap), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah katembat warna putih, 4 (empat) buah sedotan plastic bening--Selanjutnya anggota polisi memeriksa dompet warna hitam coklat milik yang berada diatas meja ruang tamu di rumah saudara ADE ISMA di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan dalam dompet tersebut ditemukan Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di TKP diamankan kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polsek Selatan untuk di lakukan pemeriksaan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 terdakwa di alihkan ke kantor Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah berulang kali namun tidak setiap harinya atau sesering mungkin apabila ada uang barulah terdakwa membeli barang namun jika terdakwa tidak ada uang terdakwa tidak memaksakan keadaan untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari saudara ACO dan perantaranya melalui saudara DEFRI terdakwa tidak mengeluarkan uang sedikit pun atau tidak membelinya namun saudara ACO atau saudara DEFRI memberikan barang tersebut hanya sebagai balas jasa saja karena selama terdakwa bertugas di Kota Palu terdakwa pun banyak membantu mereka dalam perjalanan bisnisnya.
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu itu pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 14:00 Wit bertempat rumah saudara ADE ISMA tepatnya didalam kamar di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tahun 1999 dan selain shabu terdakwa pernah mengkonsumsi Ineks sekitar tahun 1997.
- Bahwa Terdakwa tidak merasa kecanduan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa mengkonsumsinya hanya untuk menambah rasa semangat pada diri terdakwa.
- Bahwa perasaan terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni terasa tenang dan terasa senang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Sunardi alias Udi dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 15:00 Wit bertempat di rumah saudari Ade Isma tepatnya di ruang tamu di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 13:00 Wit, terdakwa datang ke rumah keluarga terdakwa yaitu saudari Ade Isma yang bertempat tinggal di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Sesampainya terdakwa di rumah saudari Ade Isma, terdakwa sempat menggunakan atau mengkonsumsi shabu di dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa keluar duduk-duduk di ruangan tamu, kemudian sekitar jam 15:00 Wit saksi Supardi bersama saksi Buhari Noh datang ke kediaman saudari Ade Isma di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan menemukan terdakwa sementara duduk-duduk di ruang tamu, selanjutnya saksi Supardi dan saksi Buhari Noh melakukan pengeledahan kepada

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menemukan barang bukti pada diri terdakwa yakni pada 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang saat itu sementara terdakwa pakai posisinya di pinggang kanan terdakwa berisikan 1 (satu) buah bong (alat isap), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah katembat warna putih, 4 (empat) buah sedotan plastic bening, Selanjutnya saksi Supardi bersama saksi Buhari Noh memeriksa dompet warna hitam coklat milik terdakwa yang berada diatas meja ruang tamu di rumah saudari Ade Isma di Kel. Satadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternat dan dalam dompet tersebut ditemukan Uang tunai Rp 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil dimana terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar No. Pol : R / 91 / X / 2017 / Res Narkoba, Tanggal 10 Oktober 2017, terhadap barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu dengan Pemilik Terdakwa SUHARDI Alias UDI dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Labfor Polri Makassar No.LAB : 3599 / NNF / X / 2017 diantaranya:

- a. 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,6817 gram dan diberi nomor barang bukti 8909 / 2017 / NNF;
- b. 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,2920 gram dan diberi nomor barang bukti 8910 / 2017 / NNF;
- c. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0825 gram dan diberi nomor barang bukti 8911 / 2017 / NNF;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mewajibkan pidana denda maka terhadap terdakwa dikenakan denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis Shabu.
2. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu.
3. 1 (satu) buah bong (alat hisab);
4. 2 (dua) buah pipet kaca;
5. 2 (dua) buah katembat warna putih;
6. 4 (empat) buah sedotan plastic bening;
7. 1 (satu) buah korek api;
8. 1(satu) buah kartu sim dengan nomor 085 341 685 589;
9. 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat;
10. 1(satu) buah tas pinggan warna Hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Type SM-8310E;
2. Uang Tunai Rp 2.210.000,-(dua Juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi alias Udi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunardi alias Udi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 1.(satu) Paket plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis Shabu.
 - 5.2. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu.
 - 5.3. 1 (satu) buah bong (alat hisab);
 - 5.4. 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 5.5. 2(dua) buah katembat warna putih;
 - 5.6. 4 (empat) buah sedotan plastic bening;
 - 5.7. 1 (satu) buah korek api;
 - 5.8. 1(satu) buah kartu sim dengan nomor 085 341 685 589;
 - 5.9. 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat;
 - 5.10.1(satu) buah tas pinggan warna Hitam;
 - Dirampas untuk dimusnakan.
 - 5.11. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Type SM-8310E;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.12. Uang Tunai Rp 2.210.000,-(dua Juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahrudin Pora, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)